



ပိမိၵိန္ႈႁၢၵ်ႈႁူၵ်းၵၢၵ်ႈၵၢၵ်ႈ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
သိၵ်ႈပိၵ်ႈသိၵ်ႈ
DINAS PENDIDIKAN

ၵၢၵ်ႈပိၵ်ႈသိၵ်ႈ
Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar Telp/Fak (0361) 943121

PENGUMUMAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 028/1465/DISDIK/2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar akan melaksanakan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Gianyar dengan jenis penawaran secara langsung dengan keahadirannyapada:

- Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023
Waktu Pelaksanaan : Pukul 10.00 WITA s/d Selesai
Tempat Pelaksanaan : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
Susunan Acara Penjualan : 1. Aanwijzing/penjelasan penjualan
2. Pembukaan Penawaran
3. Penetapan Penjualan
Objek Penjualan : 3 (tiga) unit Bangunan Gedung untuk dibongkar dengan **Nilai Limit Rp.44.636.125,00(Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)**, yang terdiri dari :
1. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.001.010.001, Register 000001, Luas Lantai 294 M², Tahun Perolehan 1976, Nilai Perolehan Rp. 278.327.750,00 dan Nilai Buku Rp. 22.266.220,00.
2. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.001.010.001, Register 000002, Luas Lantai 24,5 M², Tahun Perolehan 1976, Nilai Perolehan Rp. 7.056.000,00 dan Nilai Buku Rp. 564.480,00 (Ruang Kepala Sekolah).
3. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.001.010.001, Register 000005, Luas Lantai 14 M², Tahun Perolehan 1976, Nilai Perolehan Rp. 4.032.000,00 dan Nilai Buku Rp. 322.560,00 (Kamar Mandi/WC).


Syarat Penjualan :

1. Calon pembeli wajib mentaati standar prosedur kesehatan terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 pada saat menghadiri acara penjualan.
2. Objek barang yang akan dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan calon pembeli dapat melihat objek penjualan sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek penjualan yang berlokasi di Br. Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

3. Penawaran dilakukan dengan cara tertulis pada saat pembukaan penawaran dengan mengisi form penawaran, bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dilampiri kopy KTP.
4. Sebagai bukti keseriusan dan bentuk tanggung jawab calon pembeli wajib menunjukkan uang jaminan sebesar Rp. **20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** pada saat melakukan penawaran.
5. Pembeli yang telah ditetapkan wajib menyetorkan uang jaminan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gianyar dan melunasi harga jual barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditetapkan, apabila tidak melunasi maka dinyatakan **wanprestasi**, uang jaminan yang telah disetorkan menjadi pendapatan lain-lain Daerah Kabupaten Gianyar yang sah dan akan dilakukan penjualan ulang.
6. Pembeli bersedia untuk melakukan pembongkaran bangunan sampai bersih atau rata dengan tanah (termasuk pondasi bangunan) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima barang.
7. Pelaksana Pembongkaran memiliki standar operasional prosedur untuk meminimalisir kebisingan yang dihasilkan oleh akibat pembongkaran (ICRA/Infection Control Risk Assessment).
8. Memasang partisi/pembatas sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan pembongkaran, untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan partikel dari pembongkaran.
9. Pada saat pelaksanaan dimaksud agar memperhatikan keamanan bagi petugas proyek dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar (K3) dan mematuhi/menjalankan standar prosedur penanggulangan Covid-19 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
10. Pelaksana Pembongkaran agar berkoordinasi dengan pihak yang berwenang jika dalam kegiatan pembongkaran memerlukan bantuan dari pihak yang berwenang.
11. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Penjual dapat melakukan pembatalan penjualan terhadap objek tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/calon pembeli/pembeli tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual.
12. Informasi lebih lanjut terkait objek penjualan dapat menghubungi Penjual di nomor telepon **Hp. 087879344354 /Wayan Suadi(Dinas Pendidikan)**
13. Larangan :
 - a. Peserta/ calon pembeli tidak diperbolehkan mempengaruhi calon pembeli yang lain dalam bentuk dan cara apapun untuk kepentingan pribadi.
 - b. Dilarang melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran sehingga menghambat/mengurangi/meniadakan persaingan yang sehat dan /atau merugikan pihak lain.
 - c. Calon pembeli yang terbukti melakukan tindakan dimaksud dalam huruf a dan b akan dikenakan sanksi administratif seperti digugurkan dari proses penawaran.

Gianyar, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Gianyar/Pejabat Penjual Barang Milik Pemerintah
Kabupaten Gianyar,



Drs. I Made Suradnya, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19631110 199403 1 013